



P E N E T A P A N

Nomor 000/Pdt.P/2023/PA.Btm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BATAM, PROVINSI KEPULAUAN RIAU (ALAMAT ELEKTRONIK: DHOFIRARIANTO51975@GMAIL.COM), sebagai Pemohon I.

PEMOHON 2, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BATAM, PROVINSI KEPULAUAN RIAU (ALAMAT ELEKTRONIK: MANINDISIAGIAN81989@GMAIL.COM), sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.000/Pdt.P/2023/PA.Btm



Batam pada tanggal 07 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 000/Pdt.P/2023/PA.Btm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 08 September 2018 di Musholah Babul Jannah, Kelurahan Buliang, xxxxxxxxxx xxxx xxx, xxxx xxxxx, Provinsi Kepulauan Riau, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ustadz **XXXXXXXXXXXXXXXX** (dikarenakan pada saat melakukan pernikahan Ayah Kandung sedang berada di kampung dan berhalangan untuk hadir);
2. Bahwa yang menjadi mahar dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Bapak **XXXXXXXXXXXXXXXX** dan Bapak **XXXXXXXXXXXXXXXX**;
4. Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus Duda telah resmi bercerai pada tanggal 20 Mei 2010 berdasarkan Akta Cerai Nomor: **0602/AC/2010/PA.Kdl**, tertanggal 20 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Batam, dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa yang menyebabkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaksanakan melalui KUA adalah ingin menghindari perzinahan dan ingin cepat menikah;
6. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah berkumpul dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXX**, Tempat tanggal lahir Batam, 07 April 2019, umur 4 tahun, Warga Negara Indonesia, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan belum sekolah, saat ini diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah lama menikah, tetapi belum pernah mendapatkan Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, karena Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara siri;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.000/Pdt.P/2023/PA.Btm



8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah berusaha mengurus untuk mendapatkan surat nikah atau buku nikah tersebut pada Pejabat yang berwenang namun tidak berhasil, maka Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah (Itsbat nikah) ini ke Pengadilan Agama Batam Kelas 1A;
9. Bahwa keperluan Pemohon I dan Pemohon II mengurus Penetapan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) ini adalah mendapatkan buku nikah sebagai bukti hukum yang sah Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri dan kepengurusan administrasi kependudukan lainnya;
10. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab/sedarah, hubungan sesusuan, dan hubungan semenda, serta tidak ada hubungan lain yang terlarang Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
11. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah diakui kebenarannya oleh masyarakat, tidak pernah ada protes, bantahan atau keberatan dari pihak manapun sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah sampai sekarang ini;
12. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dengan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batam Kelas 1A c/q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam Kelas 1A c/q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I **PEMOHON 1** dengan Pemohon II **PEMOHON 2**, yang dilaksanakan pada tanggal 08 September 2018 di Musholah Babul Jannah, Kelurahan Buliang, xxxxxxxx xxxx xxx, xxxx xxxxx, Provinsi Kepulauan Riau;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.000/Pdt.P/2023/PA.Btm



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim mempunyai berpendapat sendiri, mohon diputus seadil-adilnya;

Bahwa perkara *aquo* didaftar secara elektronik oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah dipanggil secara elektronik ke alamat domisili elektroniknya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Batam sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

- Fotokopi Kartu Penduduk An. XXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxx pada tanggal 24 Juli 2017, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Penduduk An. XXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxx pada tanggal 08 Oktober 2018, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.000/Pdt.P/2023/PA.Btm



- Fotokopi Kartu Keluarga No. 2171101402170001, Atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx sebagai Kepala Keluarga, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxx, pada tanggal 05 Juni 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta cap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, diberi tanggal, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
 - Fotokopi Kartu Keluarga No. 2171032408110017, Atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx sebagai Kepala Keluarga, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxx, pada tanggal 23 Oktober 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta cap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, diberi tanggal, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
 - Fotokopi Akta Cerai No. 0602/AC/2010/PA.Kdl, Atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx bin Jumbadi dan Winarti binti Winarno, yang di keluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kendal, pada tanggal 20 Mei 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta cap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, diberi tanggal, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
 - Fotokopi Surat Keterangan Nikah Siri tanggal 08 September 2018, antara Dhofir A bin Djumbadi dengan Manindi S binti Maraden S, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dinazegelen serta cap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
1. **SAKSI 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BATAM., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi sebagai saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.000/Pdt.P/2023/PA.Btm



- Bahwa yang menjadi wali adalah ustaz Usman, karena ayah kandung Pemohon II yang bernama Maraden Siagian berada di kampung dan tidak bisa datang dan mewakilkan kepada ustaz Usman melalui telepon untuk menikahkan anak kandung yang Bernama XXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada pada tanggal 08 September 2018 dengan saksi nikah saksi sendiri XXXXXXXXXXXXXXX) dan XXXXXXXXXXXXXXX sedangkan maharnya berupa uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta pernikahan tersebut dihadiri oleh pemuka masyarakat setempat;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah secara agama;
 - Bahwa terhadap pernikahan tersebut tidak ada masyarakat yang merasa keberatan;
2. **SAKSI 2**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan XXXXXXXXXX, bertempat tinggal di KOTA BATAM., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi sebagai wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, karena ayah kandung Pemohon II yang bernama Maraden Siagian berada di kampung dan tidak bisa datang dan mewakilkan kepada saksi melalui telepon untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada pada tanggal 08 September 2018 dengan saksi nikah XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX sedangkan maharnya berupa uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta pernikahan tersebut dihadiri oleh pemuka masyarakat setempat;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah secara agama;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.000/Pdt.P/2023/PA.Btm



- Bahwa terhadap pernikahan tersebut tidak ada masyarakat yang merasa keberatan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* di daftar oleh para Pemohon secara elektronik sebagaimana di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil para Pemohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggil Pemohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 15 dan Pasa 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tetang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Batam selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.000/Pdt.P/2023/PA.Btm



Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Mushalla Babul Jannah Kelurahan Buliang xxxxxxxx xxxx xxx, pada 08 September 2018, dengan wali nikah Maraden Siagian, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada seorang ustaz bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dan Samanto, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk urusan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P1, P2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti PI dan PII tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I dan Pemohon II tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.000/Pdt.P/2023/PA.Btm



diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 08 September 2018 di Musalla Babul Jannah Kelurahan Buliang xxxxxxxxxx xxxx xxx, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Maraden Siagian yang ijab kabulnya diwakilkan kepada seorang ustaz, bernama Usman, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 100.000,00 (serratus ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Xxxxxxxxxxxxxxxxxx dan Xxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.000/Pdt.P/2023/PA.Btm



Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelahan para Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dasar pendapat Majelis Hakim tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : “Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 08 September 2018 di Mushalla Babul Jannah Kelurahan Buliang xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.000/Pdt.P/2023/PA.Btm



para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXXXX bin Djumbadi) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 08 September 2018 di Mushalla Babul Jannah Kelurahan Buliang Kecamatan Batu Aji xxxx xxxxx Provinsi Kepulauan Riau;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Aji Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa, tanggal 01 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1445 Hijriah oleh Drs. Jamhur, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Erlis, S.H., M.H. dan Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fadlul Akhyar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Hj. Erlis, S.H., M.H.

Drs. Jamhur, S.H., M.H.I.

ttd

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.000/Pdt.P/2023/PA.Btm



Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Fadlul Akhyar, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBp pgl	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	170.000,00

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.000/Pdt.P/2023/PA.Btm